



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Andab bin Abuk, NIK 6303161901690001, tempat dan tanggal lahir di Banjar, 19 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 02 RW 01 Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Mat Hairi bin Andab, NIK 6303162103970001, tempat dan tanggal lahir di Banjar, 21 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 02 RW 01 Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 1985 Pemohon (Andab bin Abuk) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Nurhayati binti Madda'i) di

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar secara agama Islam;

2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon (Andab bin Abuk) dan almarhumah (Nurhayati binti Madda'i) dinikahkan oleh penghulu yang bernama Ustad H. Aspi sebagai wakil dari wali nikah Pemohon yaitu Mat Said (saudara sepupu ayah kandung Nurhayati) karena ayah kandung Nurhayati sudah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lain, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Sahlan dan Almusri, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon dan penghulu dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (pada usia 16 tahun 4 bulan) dan almarhum isteri Pemohon berstatus perawan (pada usia 9 tahun 7 bulan);
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. Mat Hairi bin Andab, lahir tanggal 21 Maret 1997;
 2. Satimah binti Andab, umur 25 tahun;
 3. Arifin bin Andab, lahir tanggal 13 Oktober 2002;
 4. Maratus Soleha, lahir tanggal 91 Januari 2008;
5. Bahwa, isteri Pemohon (Nurhayati binti Madda'i) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3.010/SKK/PEM/PB-2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
6. Bahwa, antara Pemohon (Andab bin Abuk) dengan almarhumah Nurhayati binti Madda'i tidak pernah bercerai sampai Nurhayati meninggal dunia;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon (Andab bin Abuk) dengan almarhumah isteri Pemohon (Nurhayati binti Madda'i) tidak ada halangan hukum menurut syara' dan tidak ada orang lain yang memperlmasalahkannya, hanya tidak terdaftar/tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
9. Bahwa, Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan status hukum

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Nurhayati binti Madda'i yang selanjutnya akan digunakan untuk membuat akta kelahiran anak;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon yang bernama (Andab bin Abuk) dengan almarhumah Nurhayati binti Madda'i yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon, hasil pernikahan antara Pemohon dengan Nurhayati binti Madda'i;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Nurhayati binti Madda'i pada tanggal 20 Mei 1985;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Nurhayati binti Madda'i telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Termohon, Satimah, Arifin dan Maratus Soleha;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah Pemohon dan ibu kandung Termohon karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sedangkan buku nikah diperlukan untuk pengurusan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banjar atas nama Andab (Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 6303161901190001, tanggal 16 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banjar atas nama Mat Hairi (Termohon), Nomor Induk Kependudukan 6303162103970001, tanggal 7 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhayati, Nomor 474.3/010/SKK/PEM/PB-2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mada'i (ayah kandung Nurhayati), Nomor 472.12/05/SOS/PEM/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Hubungan Keluarga atas nama Matsaid (wali nikah), Nomor 100/035/PEM/PB/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Matsaid (wali nikah), Nomor 472.12/06/SOS/PEM/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andab (Pemohon), Nomor 6303160203080049, tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fauzi bin Talib**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Andab dan kenal dengan Termohon yang bernama Mat Hairi yang merupakan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Nurhayati yang sekarang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Nurhayati adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Mat Hairi, Satimah, Arifin dan Maratus Soleha;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Matsaid adalah paman Nurhayati dari pihak ayah Nurhayati yang bernama Madda'i;
 - Bahwa antara Pemohon dan Nurhayati tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain saat perkawinan tersebut berlangsung;
 - Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Nurhayati tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan ibu Termohon dan demikian juga sebaliknya;
 - Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA setempat, sehingga Pemohon dan Nurhayati belum mempunyai buku nikah, sedangkan buku nikah diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
2. **Harian bin Armansyah**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Andab dan kenal dengan Termohon yang bernama Mat Hairi yang merupakan anak pertama Pemohon;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Nurhayati yang menikah secara agama Islam sudah puluhan tahun yang lalu dan saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Nurhayati sekarang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Nurhayati telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Mat Hairi, Satimah, Arifin dan Maratus Soleha;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah kandung isteri Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Matsaid adalah paman Nurhayati dari pihak ayah Nurhayati yang bernama Madda'i;
- Bahwa antara Pemohon dan Nurhayati tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Nurhayati tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan ibu Termohon dan demikian juga sebaliknya;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA setempat, sehingga Pemohon dan Nurhayati belum mempunyai buku nikah, sedangkan buku nikah diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan tidak keberatan pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Pemohon juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kehadiran para pihak di muka persidangan, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (d) bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga karena perkara a. quo termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 64 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan. Dan berdasarkan bukti P.8, sampai dengan P.14, Pemohon dan para Termohon berstatus sebagai anak kandung dari Muhammad Sabeli dan Arbayah. Sedangkan dalam SK KMA Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II halaman 144 angka (5), permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius dengan mendudukkan sumi dan isteri dan / atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil permohonan permohonan itsbat nikah yang diajukan secara kontentius, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan ibu Termohon yang bernama Nurhayati binti Madda'i telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Aspi, dengan wali nikah adalah saudara sepupu ayah kandung Nurhayati yang bernama Matsaid karena pada saat itu ayah kandung Nurhayati yang bernama Madda'l telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Sahlan dan Almusri;

Menimbang, bahwa Termohon yang menghadiri persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, mengakui dalil permohonan Pemohon dengan murni dan bulat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*binden*) dan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan (*dwingende, belissend*) sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, yang seharusnya Pemohon tidak dibebani wajib bukti lagi. Akan tetapi tidak semua hal dan peristiwa dapat dan boleh diakui, sebagaimana pendapat Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan kesepuluh, Januari 2010 halaman 730, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa peristiwa mengenai hal-hal yang tidak dikuasi secara bebas oleh para pihak berperkara berkenaan bidang hukum hak keluarga dan hak pribadi salah satunya adalah tentang kedudukan seseorang dalam hukum. Sehingga meskipun jawaban Termohon murni dan bulat, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, s/d P.7, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah alat bukti yang terkait dan relevan dengan perkara ini, sehingga alat bukti yang tidak ada relevansinya, dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P. 2, P.3 dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon dan Termohon, Surat Kematian atas nama Nurhayati dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memuat tentang agama Pemohon, Termohon dan Nurhayati (isteri Pemohon dan Ibu Termohon) yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan ibu Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Pemohon dalam posita nomor 1;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhayati, maka terbukti bahwa isteri Pemohon dan ibu Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024 karena sakit sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 5, sementara pernikahan Pemohon dan ibu Termohon belum pernah dicatatkan sehingga Pemohon lah yang mengajukan perkara ini dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memuat hubungan Pemohon dan Termohon dengan ibu Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Hubungan Keluarga yang menjelaskan hubungan keluarga antara Matsaid dengan Madda'i, sehingga terbukti wali nikah Nurhayati adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Madda'i yang menjelaskan bahwa ayah kandung ibu Termohon sudah meninggal dunia pada saat akad nikah antara Pemohon dan Ibu Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada saat akad nikah antara Pemohon dan ibu Termohon dilangsungkan tidak hadir, sehingga kedua saksi tersebut tidak memahami/mengetahui secara langsung bagaimana proses saat peristiwa akad nikah antara Pemohon dan ibu Termohon terjadi, hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon dan Termohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari Pemohon, Termohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal Pemohon dan Termohon biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Pemohon dan ibu Termohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *de audito* atau *al istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولء والولية والوقف والعز والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ibu Termohon yang bernama Nurhayati binti Madda'i telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan ibu Termohon adalah wali nikah ibu Termohon yaitu Matsaid dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Sahlan dan Almusri dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah ibu Termohon dengan Pemohon, serta Pemohon dan ibu Termohon belum pernah bercerai sampai ibu Termohon meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan ibu Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim dan atau hubungan semenda (perkawinan) dan atau bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan ibu Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Termohon, Satimah, Arifin dan Maratus Soleha, serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa ibu Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024 karena sakit;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan ibu Termohon yang dilakukan, yang selanjutnya dipergunakan untuk persyaratan pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa Pemohon dan ibu Termohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, dan telah ternyata pernikahan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 4, 15, dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan ibu Termohon dilangsungkan, yang menjadi wali nikah ibu Termohon yaitu Matsaid dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Sahlan dan Almusri dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah ibu Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan ibu Termohon tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda dan Pemohon dan ibu Termohon tidak pula sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan tidak ada pula pihak yang mencegah ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon dan ibu Termohon, yang kesemuanya berarti perkawinan Pemohon dan ibu Termohon tidak melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9, dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dan ibu Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Mei 1985, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan suatu perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan ibu Termohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan ibu Termohon tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, belum mengatur tentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligami liar, karena tidak ada izin dari Pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan ibu Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, padahal Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon dan ibu Termohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon agar perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dan ibu Termohon dapat dinyatakan sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan ibu Termohon yang berlangsung pada tanggal 20 Mei

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 di Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar dengan wali nikah adalah saudara sepupu ayah kandung ibu Termohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Sahlan dan Almusri dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai, adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk disahkan perkawinan Pemohon dan ibu Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 64 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat dimana Pemohon berdomisili yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Andab bin Abuk) dengan ibu Termohon (Nurhayati binti Madda'i) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1985 di Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Hj. Luthfiyana, S. Ag, S.H, M.H dan Hj. Mursidah, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S. Ag, S.H, M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)